

BUPATI MANOWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD  
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
POLITIK KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Papua Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Papua barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2468);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN MANOKWARI.

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Manokwari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati manokwari Provinsi Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Manokwari yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Manokwari.
8. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
12. Tim Verifikasi adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan tugas Verifikasi.
13. Verifikasi adalah kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap proposal bantuan keuangan tahun berjalan dan laporan pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik tahun sebelumnya.
14. Suara sah adalah suarah sah Partai Politik hasil pemilihan umum legislatif yang diautentifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
15. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Manokwari yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Manokwari, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II

### PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

#### Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Manokwari.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah hasil pemilu 2014.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD Manokwari.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan nilai bantuan persuara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD 2014.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk periode pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2019 dibagi dengan jumlah suara sah hasil pemilu 2014.
- (3) Untuk periode pemilu berikutnya jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sah.

#### Pasal 6

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah kursi hasil pemilu.

### BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

#### Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

### BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada ketua KPUD dan OPD yang menangani urusan partai politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. Foto copi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPUD;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penguanaandana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik ;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. Surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

#### Pasal 9

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Huruf g, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa di kepengurusan daerah permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan tingkat daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di kementerian hukum dan HAM.

### BAB V

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINTRASI

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan Adminstrasi Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan Politik Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari;
  - b. Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari;
  - c. Inspektorat Kabupaten Manokwari;
  - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari; dan
  - e. KPUD Kabupaten Manokwari;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai politik tingkat Daerah disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Daerah kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan

administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Daerah dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

### Pasal 15

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

### Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik.

### Pasal 17

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:



- a. Pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembayaran Honorarium ;
  - b. Pembayaran transport kegiatan ;
  - c. Akomodasi dan konsumsi ; dan
  - d. Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

#### Pasal 18

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, antara lain :

- a. Seminar ;
- b. Lokakarya ;
- c. Dialog interaktif ;
- d. Sarasehan;
- e. Workshop;
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berkaitan dengan:
- a. Administrasi umum;
  - b. Berlangganan daya dan jasa
  - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. Pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. keperluan ATK;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik ;
  - d. Transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat ;
  - e. pengadaan barang inventaris,
  - f. sewa kantor; dan
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. telepon dan listrik;
  - b. air minum sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; atau
  - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional kegiatan sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
  - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

## BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 20

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### Pasal 21

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan Rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 22

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 23

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 24

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

#### Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil pemilu periode berkenaan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 18 Februari  
BUPATI MANOKWARI,  
CAP/TTD  
DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 8 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,  
CAP/TTD  
ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2019 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA  
PEMBINA  
NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TANGGAL 18 FEBRUARI 2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi Bantuan Dana Partai Politik Tahun Anggaran..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, .....20...

DPC PARTAI .....

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI  
KETUA

(.....)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TANGGAL 18 FEBRUARI 2019

BERITA ACARA  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Manokwari Nomor : ..... tentang ....., tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ....., yang diajukan oleh DPC Partai .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah x Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)
8. .... Anggota (.....)
9. .... Anggota (.....)
10. .... Anggota (.....)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TANGGAL 18 FEBRUARI 2019

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Manokwari atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Manokwari selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai ..... Kabupaten Manokwari atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPC Partai ..... Kabupaten Manokwari sejumlah RP. .... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasas Bendahara Umum Negara, KPPN ..... melalui Rekening Bank DPC Partai ..... Kabupaten Manokwari

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) melalai rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPC PARTAI .....  
KETUA,

( ..... )

BENDAHARA,

( ..... )

PIHAK KESATU  
BUPATI MANOKWARI

( ..... )

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada tanggal ..... bulan....., tahun ..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KE T
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK ; b. Rapat Internal Sekretariat ; c. Perjalanan dinas dalam rangka tugas dan fungsi partai politik ; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara laian : Furniture, computer, mesin foto copy ; f. sewa kantor; dan/atau g. honor tenaga admnistrasi secretariat partai politik yang berkmpoten dibidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum sekretariat; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; dan/atau e. Media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. penyimpanan data elektronik; dan/atau b. penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau b. Penyimpanan data manual				
c	S A L D O			Rp. .....	

Mengetahui :  
K E T U A,

BENDAHARA

( ..... )

(.....)